



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3219/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang dalam hal ini memberi kuasa kepada IVAN AVIANTO,SH Advokat berkantor di Perumahan Griya Majasem Asri 1 Jalan Segarawana 1 Nomor 17 & 19 Desa Majasem Barat Rt 01 Rw 17 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;-----

LAWAN

TERGUGAT, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pensiunan BUMN., dahulu bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut:-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 13 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 2511/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 13 Desember 2012, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) di Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal pada tanggal 27-09-2011 (dua puluh tujuh September dua ribu sebelas), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 949/279/IX/2011 tanggal 27-09-2011 (dua puluh tujuh September dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu sebelas), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan/membaca dan menandatangani *sighat taklik*;
3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama ± 1 (lebih kurang satu) bulan;-
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*), namun tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia hanya berlangsung sekitar 1 (satu) minggu. Karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat mudah marah tanpa alasan yang jelas. Penggugat berusaha bersabar. Akan tetapi pada tanggal 01-11-2011 (satu November dua ribu sebelas) Tergugat mengusir Penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga Penggugat kembali ke rumah milik sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal; -
6. Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta, baik kepada Penggugat maupun kepada keluarganya agar Tergugat menjemput Penggugat untuk kembali hidup bersama. Akan tetapi Tergugat tetap tidak mau memenuhi permintaan Penggugat;
7. Bahwa terhitung sejak tanggal 01-11-2011 (satu November dua ribu sebelas) sampai dengan diajukannya cerai gugat ini Tergugat tidak datang (mengirimkan) nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat selama ± 1 (lebih kurang satu) tahun. Terhadap hal ini Penggugat tidak *ridha* karenanya. Oleh karena itu Penggugat patut mengajukan cerai gugat ini sebagaimana Ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, karena telah terpenuhi syarat *taklik talak* dengan besar *iwadh* sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -
9. Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum; -

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat ini; -
2. Menyatakan syarat *taklik talak* telah terpenuhi; -
3. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan *iwadh* sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 Desember 2012 dan tanggal 08 Januari 2013 dan tanggal 29 Januari 2013 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;---

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

- 1 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 3328165002652871 tanggal 26 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Suradadi Kabupaten Tegal ,telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;-
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor ; 949/279/IX/2011 Tanggal 27 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;-----

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:-----

1. SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena telah diusir oleh Tergugat sejak bulan Nipember 2011 sampai dengan sekarang selama 1 tahun lebih berturut-turut tanpa memberi Nafkah baik lahir maupun batin tidak pernah kembali;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pilang -----
- 2 SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai beriku ; -
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai menantu Tergugat ;-----
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di selama 1 bulan dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pulang kerumah oarang tuanya kerena diusir oleh Tergugat sejak Nopember 2011 sampai dengan sekarang selama 1 tahun lebih berturut-turut tanpa memberi nafkah baik lahir maupun batin dan tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat pulang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Nopember 2011 sampai sekarang Penggugat pulang kerumah orang tuanya karena diusir oleh Tergugat dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 Desember 2012, tanggal 08 Januari 2013, dan tanggal 29 Januari 2013, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diduga Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan



verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ; -----

**وإن تعذر إحصاءه لتواريه وتعززه جازماع
الدعوى والبينة والحكم عليه**

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "; -----

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal pada tanggal 27 September 2011 ; -----
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak; -----
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama terakhir satu rumah, di rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan dan belum dikaruniai anak ;-----
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai; -----
5. Bahwa Penggugat pulang kerumah orang tuanya sendiri karena diusir oleh Tergugat sejak Nopember 2011 sampai dengan sekarang tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka 2 dan 4 yang diucapkan sesaat sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terwujud, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi: -----

**ومن علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى اللفظ**

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada salinan Pegawai pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat diolangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 30 Robiul Awal 1434 H., oleh Drs. BAJURI MUSTHOFA, SH. , Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. FAHRUDIN,MH. dan Drs. SHODIQIN. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, H.MACHYAT,Sag,MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.BAJURI MUSTHOFA,SH

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. FAHRUDIN,MH.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. SHODIQIN.

Panitera Pengganti

ttd

H.MACHYAT,Sag,MH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 230.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal:

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)